

REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DALAM PENGASUHAN NON-MUSLIM PASCA KONVERSI ORANG TUA KE ISLAM

Afdolul Anam

Institut Agama Islam Nazhatut Thullab Sampang

Email: afdolulanam07@gmail.com

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan aspek fundamental dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam konteks pengasuhan anak lintas agama pasca konversi orang tua ke Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hukum nasional dan hukum Islam, serta mengkaji potensi konflik normatif di antara keduanya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang menggunakan bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum dan doktrin para ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum nasional Indonesia menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) sebagai dasar utama dalam menentukan hak asuh anak, tanpa secara eksplisit menjadikan agama sebagai faktor penentu. Sementara itu, hukum Islam melalui konsep *hadhanah* menempatkan perlindungan akidah dan pembinaan moral sebagai pertimbangan utama dalam pengasuhan anak. Perbedaan pendekatan ini menimbulkan konflik normatif dalam praktik, khususnya dalam kasus pengasuhan oleh non-Muslim pasca konversi orang tua ke Islam. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi perlindungan hukum anak yang bersifat integratif dengan menggabungkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan aspek keagamaan sebagai bagian dari hak fundamental anak. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan sistem perlindungan hukum yang lebih komprehensif, memberikan kepastian hukum, serta menjamin terpenuhinya hak anak secara utuh, baik dari aspek fisik, psikologis, maupun spiritual.

Kata Kunci : Perlindungan Anak, Hadhanah, Lintas Agama, Konversi Agama, Kepentingan Terbaik Anak

Abstract

Legal protection for children constitutes a fundamental aspect of the Indonesian legal system, particularly in the context of interfaith child custody following a parent's conversion to Islam. This study aims to analyze the construction of legal protection for children from the perspectives of national law and Islamic law, as well as to examine the potential normative conflicts between the two. This research is a normative legal study employing statutory and conceptual approaches, utilizing primary legal materials in the form of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and the Compilation of Islamic Law, as well as secondary legal materials consisting of legal literature and expert doctrines. The findings indicate that Indonesian national law emphasizes the principle of the best interests of the child as

the primary basis for determining child custody rights, without explicitly making religion a determining factor. Meanwhile, Islamic law, through the concept of hadhanah, places the protection of faith (aqidah) and moral development as the main considerations in child custody. These differing approaches give rise to normative conflicts in practice, particularly in cases involving custody by non-Muslim parents after one parent converts to Islam. Therefore, a reconstruction of child legal protection that is integrative in nature is required by combining the principle of the best interests of the child with the protection of religious aspects as part of the child's fundamental rights. This approach is expected to create a more comprehensive legal protection system, provide legal certainty, and ensure the fulfillment of children's rights in a holistic manner, encompassing physical, psychological, and spiritual aspects.

Keywords: *Child Protection, Hadhanah, Interfaith Custody, Religious Conversion, Best Interests of the Child.*

Pendahuluan

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan salah satu aspek fundamental dalam sistem hukum Indonesia, baik dalam perspektif hukum nasional maupun hukum Islam. Dalam kerangka hukum nasional, negara secara tegas menempatkan anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi hak-haknya secara komprehensif. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.¹ Prinsip ini sekaligus menunjukkan bahwa perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab keluarga, tetapi juga merupakan kewajiban negara yang bersifat konstitusional.

Secara konstitusional, jaminan terhadap hak anak juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.² Norma konstitusi ini memberikan legitimasi yang kuat bahwa perlindungan anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara. Dengan demikian, segala bentuk kebijakan dan tindakan yang berkaitan dengan anak harus berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*).

Lebih lanjut, dalam tataran implementatif, perlindungan anak tidak hanya mencakup aspek hukum semata, tetapi juga melibatkan dimensi sosial, ekonomi, dan budaya. Anak sebagai kelompok rentan seringkali menghadapi berbagai bentuk permasalahan, seperti kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran, eksploitasi ekonomi, hingga konflik pengasuhan akibat perceraian orang tua.³ Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif perlindungan anak

¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 2 dan Pasal 4.

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak: Analisis Sosial Anak*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2018), 45

telah diatur secara komprehensif, namun dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara *das sollen* (apa yang seharusnya) dan *das sein* (apa yang terjadi).

Salah satu persoalan yang kompleks dalam praktik adalah terkait pengasuhan anak dalam keluarga yang mengalami perbedaan agama, khususnya setelah terjadinya konversi agama salah satu atau kedua orang tua ke Islam. Dalam kondisi demikian, seringkali timbul persoalan hukum mengenai hak asuh anak (*hadhanah*), status agama anak, serta pembinaan keagamaan yang menjadi bagian penting dalam tumbuh kembang anak. Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika anak berada dalam pengasuhan pihak non-Muslim, sementara salah satu orang tua telah memeluk agama Islam.

Dalam konteks hukum keluarga Islam, perlindungan anak memiliki cakupan yang lebih luas dan bersifat integral. Konsep *hadhanah* (pengasuhan anak) tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga mencakup aspek pendidikan, kasih sayang, serta pembinaan akidah dan akhlak⁴. Dalam perspektif ini, orang tua tidak hanya bertanggung jawab secara sosial, tetapi juga secara moral dan spiritual di hadapan Allah SWT. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surah *At-Tahrim* ayat 6 yang menekankan kewajiban menjaga diri dan keluarga dari kebinasaan, yang dalam konteks ini dapat dimaknai sebagai kewajiban mendidik dan melindungi anak.

Selain itu, hukum Islam juga memberikan perhatian terhadap aspek perlindungan identitas dan nasab anak, yang menjadi bagian penting dalam pembentukan status hukum anak dalam masyarakat. Kejelasan nasab tidak hanya berimplikasi pada hubungan kekeluargaan, tetapi juga berkaitan dengan hak-hak keperdataan lainnya, seperti hak waris, perwalian, dan nafkah.⁵ Oleh karena itu, perlindungan anak dalam hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari prinsip menjaga lima tujuan pokok syariat (*maqasid al-syari'ah*), khususnya dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*).

Di sisi lain, hukum nasional Indonesia cenderung menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) tanpa secara eksplisit menjadikan agama sebagai satu-satunya faktor penentu dalam pengasuhan anak. Hal ini berpotensi menimbulkan ketegangan normatif antara hukum nasional dan hukum Islam, khususnya dalam kasus pengasuhan anak lintas agama pasca konversi orang tua.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap anak dalam konteks pengasuhan oleh non-Muslim pasca konversi orang tua ke Islam menjadi isu yang menarik dan penting untuk dikaji. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis bagaimana konstruksi perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hukum nasional dan hukum Islam, serta bagaimana relevansi dan implementasinya dalam kasus pengasuhan lintas agama.

⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 720–725.

⁵ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2019), 276.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam doktrin hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan anak, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶ Selain itu, pendekatan ini juga digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengasuhan anak dalam sistem hukum nasional.

Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep perlindungan anak dalam perspektif hukum Islam, khususnya terkait konsep *hadhanah* (pengasuhan anak), serta prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Pendekatan ini penting untuk memahami bagaimana hukum Islam memandang pengasuhan anak, terutama dalam kondisi terjadinya perbedaan agama antara orang tua dan anak.

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan hak asuh anak, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta literatur yang relevan dengan tema penelitian, termasuk karya Wahbah az-Zuhaili yang membahas konsep *hadhanah* dalam hukum Islam⁷.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara menginventarisasi, mengkaji, dan mengolah berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Metode ini dipilih karena penelitian hukum normatif berfokus pada analisis terhadap norma dan asas hukum yang terdapat dalam literatur dan peraturan perundang-undangan⁸.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hukum nasional dan hukum Islam, sedangkan metode analitis digunakan untuk mengkaji serta menemukan hubungan, kesesuaian, maupun potensi konflik antara kedua sistem hukum tersebut, khususnya dalam konteks pengasuhan anak oleh non-Muslim pasca konversi orang tua ke Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif serta menawarkan konstruksi hukum yang lebih responsif terhadap perlindungan anak dalam situasi tersebut.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), 133.

⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, 720.

⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 64.

Hasil dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Anak dalam Perspektif Hukum Nasional

Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hukum nasional tidak hanya dipahami sebagai kewajiban normatif negara, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional dalam menjamin hak asasi anak. Oleh karena itu, berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dibentuk untuk memberikan landasan hukum yang kuat dalam melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi.

1. Konsep Perlindungan Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan

Perlindungan anak dalam hukum nasional Indonesia diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang merupakan bentuk komitmen negara dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara menyeluruh. Undang-undang ini menegaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi⁹.

Secara substansial, konsep perlindungan anak dalam hukum nasional mencakup berbagai dimensi, yaitu perlindungan terhadap hak sipil dan kebebasan, perlindungan terhadap lingkungan keluarga dan pengasuhan, perlindungan terhadap kesehatan dan kesejahteraan, serta perlindungan dalam bidang pendidikan dan pemanfaatan waktu luang.¹⁰ Hak-hak tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak hanya bersifat represif (melindungi dari kejahatan), tetapi juga bersifat preventif, yaitu menciptakan kondisi yang memungkinkan anak berkembang secara optimal.

Lebih lanjut, negara memiliki kewajiban untuk menjamin pelaksanaan perlindungan anak melalui kebijakan, program, dan pengawasan yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan prinsip *the best interests of the child*, yaitu bahwa setiap tindakan yang berkaitan dengan anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini menjadi dasar dalam setiap pengambilan keputusan hukum yang menyangkut anak, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, maupun negara.¹¹

Selain itu, perlindungan anak juga tidak dapat dilepaskan dari peran keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama bagi anak. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan dan penelantaran. Dalam hal orang tua tidak dapat melaksanakan kewajibannya, negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah perlindungan guna menjamin hak-hak anak tetap terpenuhi¹².

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasi perlindungan anak di Indonesia, seperti meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak, eksploitasi ekonomi, serta kurang optimalnya pengawasan terhadap pemenuhan hak anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif perlindungan anak telah diatur secara komprehensif,

⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 2.

¹⁰ Marlina, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2018), 52.

¹¹ United Nations, *Convention on the Rights of the Child* (1989).

¹² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26.

tetapi implementasinya masih memerlukan penguatan, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, maupun kesadaran masyarakat.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa konsep perlindungan anak dalam hukum nasional tidak hanya berfokus pada aspek perlindungan dari ancaman, tetapi juga mencakup upaya pemenuhan hak-hak anak secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara negara, masyarakat, dan keluarga dalam mewujudkan perlindungan anak yang efektif dan berkelanjutan.

2. Tanggung Jawab Negara dan Orang Tua

Negara, orang tua, dan masyarakat merupakan tiga pilar utama dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dalam perspektif hukum nasional, negara berperan sebagai *duty bearer* yang berkewajiban menjamin terpenuhinya hak-hak anak melalui pembentukan regulasi, penyediaan layanan publik, serta pengawasan terhadap pelaksanaannya. Kewajiban ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak.¹³ Tanggung jawab tersebut mencakup aspek preventif—seperti edukasi, penguatan keluarga, dan perlindungan sosial—serta aspek represif berupa penegakan hukum terhadap pelanggaran hak anak.

Di sisi lain, orang tua merupakan subjek utama yang memikul tanggung jawab langsung terhadap pengasuhan anak. Orang tua tidak hanya berkewajiban memenuhi kebutuhan dasar anak (pangan, sandang, papan), tetapi juga memastikan terpenuhinya hak anak atas pendidikan, kesehatan, serta pembentukan karakter. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa orang tua wajib mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, termasuk mencegah terjadinya kekerasan dan diskriminasi.¹⁴ Dengan demikian, tanggung jawab orang tua tidak bersifat parsial, melainkan menyeluruh dan berkelanjutan.

Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan tanggung jawab tersebut seringkali menghadapi berbagai kendala, terutama dalam situasi keluarga yang mengalami konflik, seperti perceraian atau perbedaan agama. Dalam konteks pengasuhan lintas agama, khususnya pasca konversi salah satu atau kedua orang tua ke Islam muncul persoalan hukum yang kompleks terkait dengan penentuan hak asuh anak, arah pembinaan agama, serta kepentingan terbaik bagi anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak hanya bergantung pada norma hukum yang ada, tetapi juga pada bagaimana norma tersebut diimplementasikan dalam realitas sosial yang dinamis.

Dalam konteks ini, negara dituntut untuk tidak hanya berperan sebagai pembentuk regulasi, tetapi juga sebagai fasilitator yang mampu menghadirkan solusi terhadap konflik pengasuhan lintas agama. Pendekatan yang digunakan tidak cukup hanya bersifat formal yuridis, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, dan keagamaan anak. Di sinilah prinsip *the best interests of the child* menjadi sangat penting, sebagai dasar

¹³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 20.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1).

dalam menentukan kebijakan maupun putusan hukum yang berkaitan dengan anak.

Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, tanggung jawab orang tua dalam pengasuhan anak memiliki dimensi yang lebih luas, yaitu mencakup tanggung jawab spiritual. Orang tua berkewajiban tidak hanya menjaga keselamatan fisik anak, tetapi juga memastikan terjaganya akidah dan akhlak anak. Hal ini menjadi relevan dalam konteks pengasuhan oleh pihak non-Muslim, di mana terdapat kekhawatiran terhadap pembinaan agama anak. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, aspek keagamaan seringkali menjadi pertimbangan utama dalam menentukan hak asuh anak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab negara dan orang tua dalam perlindungan anak tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keduanya harus berjalan secara sinergis dalam suatu sistem perlindungan yang terpadu. Dalam kasus pengasuhan lintas agama pasca konversi orang tua, sinergi tersebut menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi secara menyeluruh, baik dari aspek fisik, psikologis, maupun spiritual.

Pengasuhan Anak oleh Non-Muslim Pasca Konversi Orang Tua ke Islam

Pengasuhan anak dalam konteks keluarga yang mengalami perubahan agama merupakan salah satu isu kompleks dalam hukum keluarga, khususnya ketika salah satu atau kedua orang tua memeluk agama Islam sementara anak berada dalam pengasuhan pihak non-Muslim. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan persoalan hukum terkait dengan hak asuh (*hadhanah*), tetapi juga menyangkut aspek perlindungan akidah, pembinaan moral, serta pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam praktiknya, situasi tersebut kerap memunculkan ketegangan antara ketentuan hukum nasional yang menekankan prinsip *the best interests of the child* dengan hukum Islam yang memberikan perhatian besar terhadap aspek keagamaan dalam pengasuhan anak. Perbedaan pendekatan ini menjadikan pengasuhan anak lintas agama sebagai persoalan yang tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga menyangkut dimensi sosial, psikologis, dan teologis.

Oleh karena itu, diperlukan analisis yang komprehensif untuk memahami bagaimana hukum nasional dan hukum Islam memandang pengasuhan anak oleh non-Muslim pasca konversi orang tua ke Islam, serta bagaimana kedua sistem hukum tersebut dapat diharmonisasikan dalam rangka memberikan perlindungan yang optimal bagi anak.

1. Perspektif Hukum Islam terhadap Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Dalam hukum Islam, pengasuhan anak (*hadhanah*) merupakan kewajiban yang tidak hanya mencakup pemeliharaan fisik, tetapi juga pembinaan agama, pendidikan, serta pembentukan akhlak anak. Konsep *hadhanah* menempatkan anak sebagai amanah yang harus dijaga secara menyeluruh, baik dari aspek jasmani maupun rohani. Oleh karena itu, aspek keagamaan menjadi faktor yang sangat penting dalam menentukan siapa yang berhak mengasuh anak. Landasan normatif mengenai kewajiban menjaga dan mendidik anak dapat ditemukan dalam Al-Qur'an Surah *At-Tahrim* ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.

Ayat ini menegaskan bahwa tanggung jawab orang tua tidak hanya bersifat duniawi, tetapi juga *ukhrawi*, yaitu memastikan anak tumbuh dalam keimanan dan ketaatan. Selain itu, kewajiban orang tua dalam memberikan pendidikan agama kepada anak juga tercermin dalam Al-Qur'an Surah *Luqman* ayat 13:

يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Artinya : Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar.

Ayat ini menunjukkan bahwa pendidikan akidah merupakan bagian utama dalam pengasuhan anak dalam Islam. Adapun dalam hadis Nabi Muhammad SAW, prinsip pengasuhan anak juga ditegaskan.

Dalam konteks perbedaan agama, para ulama memiliki pandangan yang beragam berdasarkan pendekatan mazhab terhadap konsep *hadhanah*. Mazhab Hanafi dan Maliki pada prinsipnya memberikan ruang bagi pengasuhan anak oleh non-Muslim, khususnya ibu, selama tidak terdapat kekhawatiran akan terpengaruhnya akidah anak. Pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan anak, terutama pada aspek kasih sayang, kedekatan emosional, dan kebutuhan psikologis anak pada usia dini¹⁵. Namun demikian, kebolehan tersebut bersifat kondisional, yakni selama pengasuhan tersebut tidak menimbulkan dampak negatif terhadap pembinaan agama anak.

Sebaliknya, mazhab Syafi'i dan Hanbali cenderung lebih ketat dengan mensyaratkan bahwa pengasuh anak Muslim harus beragama Islam. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pengasuhan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga menyangkut pembentukan akidah dan praktik keagamaan anak. Dalam pandangan ini, potensi pengaruh lingkungan non-Muslim dianggap dapat mengancam keberlangsungan pendidikan agama anak, sehingga aspek keagamaan menjadi prioritas utama dalam menentukan hak asuh.¹⁶

Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat variasi pendekatan dalam hukum Islam, terdapat kesamaan prinsip yang menjadi titik temu, yaitu pentingnya perlindungan terhadap agama anak. Hal ini sejalan dengan konsep *maqasid al-syari'ah* yang menempatkan penjagaan agama (*hifz al-din*) dan penjagaan keturunan (*hifz al-nasl*) sebagai bagian dari tujuan utama syariat. Dalam konteks pengasuhan anak, kedua prinsip ini saling berkaitan, di mana menjaga keturunan tidak hanya berarti menjaga keberlangsungan biologis, tetapi juga menjaga kualitas keimanan dan moral generasi penerus.¹⁷

Lebih lanjut, konsep *maqasid al-syari'ah* memberikan ruang bagi ijtihad dalam menentukan kebijakan pengasuhan anak, terutama dalam situasi yang kompleks seperti pengasuhan lintas agama. Dalam hal ini, pendekatan

¹⁵ Wahbah az-Zuhaili, , *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, 726.

¹⁶ Abdul Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), 523.

¹⁷ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, Juz II, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), 8.

kemaslahatan (*maṣlahah*) dapat digunakan untuk menilai sejauh mana suatu bentuk pengasuhan mampu memberikan manfaat terbesar bagi anak, baik dari aspek fisik, psikologis, maupun spiritual. Dengan demikian, meskipun perlindungan akidah menjadi prioritas, hukum Islam tidak menutup kemungkinan adanya pertimbangan lain yang mendukung kesejahteraan anak secara keseluruhan.

Dengan demikian, pengasuhan anak dalam perspektif hukum Islam tidak semata-mata ditentukan oleh hubungan biologis atau status orang tua, tetapi juga oleh kemampuan pengasuh dalam menjaga dan membina keimanan serta moral anak. Dalam konteks pengasuhan oleh non-Muslim pasca konversi orang tua ke Islam, pertimbangan ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa anak tidak hanya tumbuh secara fisik, tetapi juga berkembang dalam lingkungan yang mendukung pembentukan identitas keagamaannya secara optimal.

2. Perspektif Hukum Nasional dalam Kasus Pengasuhan Lintas Agama

Berbeda dengan hukum Islam, hukum nasional Indonesia tidak secara eksplisit mengatur larangan pengasuhan anak oleh pihak non-Muslim. Dalam praktiknya, penentuan hak asuh anak lebih banyak didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), yang menempatkan kesejahteraan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap putusan. Prinsip ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menekankan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dan pengasuhan yang menjamin tumbuh kembangnya secara optimal¹⁸.

Selain itu, dalam praktik peradilan agama, ketentuan mengenai hak asuh anak juga merujuk pada Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 105 yang pada prinsipnya memberikan hak pengasuhan kepada ibu bagi anak yang belum mumayyiz.¹⁹ Namun, ketentuan tersebut tidak secara eksplisit mengatur kondisi ketika terjadi perbedaan agama antara orang tua, sehingga membuka ruang interpretasi bagi hakim dalam memutus perkara.

Dalam konteks pengasuhan lintas agama, hakim umumnya mempertimbangkan berbagai faktor non-yuridis, seperti kedekatan emosional antara anak dan orang tua, stabilitas lingkungan pengasuhan, serta kemampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan fisik dan psikologis anak. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum nasional bersifat fleksibel dan adaptif terhadap kondisi konkret yang dihadapi anak. Akan tetapi, fleksibilitas tersebut juga berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam putusan, terutama ketika aspek agama tidak dijadikan pertimbangan utama secara seragam.

Di sisi lain, terdapat kecenderungan bahwa dalam kasus tertentu, aspek agama tetap menjadi pertimbangan hakim, khususnya apabila berkaitan dengan pembinaan spiritual anak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tidak diatur secara tegas dalam norma hukum positif, nilai-nilai keagamaan tetap memiliki pengaruh dalam praktik peradilan di Indonesia. Dengan demikian, terdapat dualitas pendekatan dalam hukum nasional, yaitu antara pendekatan

¹⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 4.

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105.

normatif yang berbasis pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan pendekatan sosiologis-religius yang mempertimbangkan nilai-nilai keagamaan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kekosongan norma (*normative gap*) dalam hukum nasional terkait pengasuhan anak lintas agama, khususnya pasca konversi orang tua ke Islam. Kekosongan ini menyebabkan hakim memiliki ruang diskresi yang luas dalam memutus perkara, yang di satu sisi memberikan fleksibilitas, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan suatu konstruksi hukum yang lebih jelas dan terintegrasi, yang mampu mengakomodasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak sekaligus mempertimbangkan aspek perlindungan agama sebagai bagian dari hak anak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum nasional Indonesia dalam pengasuhan anak lintas agama masih bersifat terbuka dan fleksibel, namun belum memiliki standar yang baku dalam menentukan keseimbangan antara kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan aspek keagamaan. Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk melakukan rekonstruksi hukum yang lebih responsif dan komprehensif dalam menjamin perlindungan anak.

3. Analisis Konflik dan Rekonstruksi Perlindungan Hukum Anak

Perbedaan pendekatan antara hukum nasional dan hukum Islam dalam menentukan hak asuh anak menunjukkan adanya potensi konflik normatif yang tidak sederhana. Hukum Islam menempatkan perlindungan akidah sebagai prioritas utama dalam pengasuhan anak, sedangkan hukum nasional Indonesia cenderung menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) yang bersifat lebih luas dan kontekstual. Prinsip ini juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan pentingnya pemenuhan hak anak secara menyeluruh.²⁰

Konflik normatif tersebut semakin terlihat ketika aspek agama tidak secara eksplisit diatur dalam hukum nasional sebagai variabel utama dalam penentuan hak asuh anak, sementara dalam hukum Islam justru menjadi faktor determinan. Akibatnya, dalam praktik peradilan seringkali muncul inkonsistensi putusan hakim, yang dalam satu kasus lebih menekankan aspek psikologis dan kedekatan emosional, sementara dalam kasus lain mempertimbangkan faktor agama sebagai dasar penentuan hak asuh. Kondisi ini menunjukkan adanya *normative gap* sekaligus *interpretative gap* dalam sistem hukum nasional.²¹

Dalam perspektif teori perlindungan hukum, kondisi tersebut menuntut adanya rekonstruksi norma yang mampu memberikan kepastian sekaligus keadilan bagi anak. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum harus mampu memberikan perlindungan yang nyata bagi masyarakat dan tidak semata-mata bersifat tekstual.²² Oleh karena itu, pendekatan hukum dalam perlindungan anak harus bersifat responsif terhadap kebutuhan sosial yang berkembang.

Rekonstruksi perlindungan hukum anak dapat dilakukan melalui pendekatan integratif dengan menjadikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai landasan utama, namun tidak mengabaikan aspek perlindungan

²⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 4

²¹ Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum* (Jakarta: Kencana, 2023), 87

²² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), 118.

agama sebagai bagian dari hak fundamental anak. Dalam konteks ini, agama tidak semata-mata diposisikan sebagai identitas formal, tetapi sebagai bagian dari kebutuhan spiritual anak yang harus dilindungi. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *maqāṣid al-syari'ah* yang menempatkan perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*) sebagai salah satu tujuan utama syariat.²³

Dengan demikian, rekonstruksi hukum yang mengintegrasikan pendekatan hukum nasional dan hukum Islam diharapkan mampu memberikan solusi yang lebih komprehensif dalam menangani kasus pengasuhan anak lintas agama, khususnya pasca konversi orang tua ke Islam. Pendekatan ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjamin perlindungan anak secara utuh, baik dari aspek material maupun spiritual.

Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hukum nasional telah diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menekankan pemenuhan hak anak secara menyeluruh dengan berlandaskan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*). Namun, dalam praktiknya, hukum nasional belum secara tegas mengatur pengasuhan anak dalam konteks perbedaan agama, khususnya pasca konversi orang tua ke Islam, sehingga menimbulkan ruang interpretasi yang luas bagi hakim dan berpotensi menimbulkan inkonsistensi putusan.

Dalam perspektif hukum Islam, pengasuhan anak (*hadhanah*) tidak hanya mencakup aspek pemeliharaan fisik, tetapi juga menitikberatkan pada perlindungan akidah dan pembinaan moral anak. Mayoritas ulama berpendapat bahwa aspek keagamaan menjadi pertimbangan utama dalam menentukan hak asuh anak, meskipun terdapat perbedaan pandangan antar mazhab terkait pengasuhan oleh non-Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan perhatian yang besar terhadap dimensi spiritual dalam perlindungan anak.

Perbedaan pendekatan antara hukum nasional dan hukum Islam menimbulkan konflik normatif dalam praktik pengasuhan anak lintas agama. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi perlindungan hukum anak yang bersifat integratif, yaitu dengan menggabungkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dengan perlindungan aspek keagamaan sebagai bagian dari hak fundamental anak. Rekonstruksi ini diharapkan mampu menciptakan sistem perlindungan hukum yang lebih komprehensif, memberikan kepastian hukum, serta menjamin terpenuhinya hak anak secara utuh, baik dari aspek fisik, psikologis, maupun spiritual.

Daftar Pustaka

- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Huraerah, Abu, *Kekerasan Terhadap Anak: Analisis Sosial Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2018.

²³ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, Juz II, 8.

- Ishaq al-Syatibi, Abu, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, Juz II. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997.
- Mahmud Marzuki, Peter *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Marlina, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Rahman al-Jaziri, Abdul, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz IV. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*. Jakarta: Kencana, 2023.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Kompilasi Hukum Islam
- United Nations, *Convention on the Rights of the Child* (1989).